

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah permasalahan yang sering dialami oleh berbagai Negara adalah kemiskinan, dimana kemiskinan yang terjadi menjadikan salah satu dari tingkatan ukuran baik atau buruknya pengukuran sisi perekonomian Negara. Dalam upaya dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dengan melalui optimalisasi dana zakat, infak, dan sedekah. Dalam perkembangannya pembangunan ZIS di tanah air yang dilakukan sejak tahun 1990 telah melalui banyak perkembangan, yang mana berbagai macam lembaga pengelolaan zakat yang mengedepankan prinsip-prinsip manajemen modern dalam prakteknya. Disisi lain pada pertumbuhan ekonomi juga menjadi faktor penting bagi suatu Negara untuk lepas dari bagian kemiskinan, sebagai kekuatan pendorong untuk menekan angka kemiskinan maka pertumbuhan ekonomi harus selalui mengalami perkembangan, apabila tingkat ekonomi lebih tinggi dari apa yang dicapai sebelumnya sehingga dapat dikatakan bahwa perekonomian di negara atau wilayah tersebut dapat berkembang dengan baik, dan sebaliknya apabila suatu perekonomian tersebut tidak dapat berkembang dengan baik maka akan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi. (Munandar, 2020)

Sebagai Negara dengan mayoritas penduduk muslim, segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan masyarakat sehari-harinya selalu dengan nilai keislaman. Penyaluran program zakat yang bertujuan sebagai kesejahteraan masyarakat menuntas kemiskinan dalam islam selalu memiliki perhatian yang sangat serius, dimana harta yang dimiliki tidak merasa sepenuhnya harta dimiliki oleh diri pribadi, akan tetapi bahwa harta tersebut juga terdapat hak untuk orang lain. Dalam penghimpunan, penyaluran dana zakat dari *muzzaki* diharuskan dapat

berjalan dengan efektif sehingga dari hal tersebutlah masyarakat dapat merasakan manfaatnya, khususnya dalam perekonomian daerah setempat. (Saputro, 2020)

Standar tingkat hidup yang rendah atau adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan menjadikan kemiskinan masalah yang serius. Pada masalah global yang dihadapi pula selalu menjadi perhatian utama, dimana Negara miskin masih dihadapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang kurang memberikan manfaat bagi penduduknya. Kemiskinan selalu menjadi permasalahan dari masa ke masa, dalam Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Didalam kalangan masyarakat adapula tingkat kesejahteraan, yang mana dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengakses sumber daya yang tersedia (barang yang dikonsumsi). Kemampuan akses sumber daya yang tersedia ini dapat diukur melalui jumlah pendapatan ataupun pengeluaran. (Afifudin, 2019)

Dalam Islam fungsi zakat sebagai penyeimbang pendapatan dikalangan masyarakat, pengeluaran zakat yang minimal untuk distribusi pendapatan agar lebih merata, karena dengan zakat tersebut membuat orang fakir miskin dapat berperan dalam kehidupannya, dan melaksanakan kewajibannya kepada Allah SWT. Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. (Atabik, 2015)

Dalam penyaluran zakat dimana semakin tinggi tingkat penyaluran dana ZIS maka akan berdampak terhadap kemajuan perekonomian Indonesia seperti berkurangnya angka kemiskinan, juga dapat memutar roda kegiatan ekonomi masyarakat dengan meningkatnya permintaan dan penawaran barang dan jasa. Perintah mengenai penunaian zakat, *infaq* dan *shodaqoh* telah dijelaskan didalam Al-Qur'an dan hadits harus dilakukan sesuai dengan yang telah disyariatkan dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau tergolong kedalam delapan ashnaf diantaranya Fakir, Miskin, *Amil*, *Muallaf*, *Riqab*, *Gharim*, *Fisabilillah* dan *Ibnusabil*. Dana zakat juga dapat membantu orang yang menerimanya (*mustahik*). Zakat akan mengentaskan kemiskinan serta meminimalisir kesenjangan sosial yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan agar tidak terlihatnya perbedaan kelompok antara golongan elit dan golongan bawah. Tujuan utama membayar zakat ialah sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi terutama pengangguran dan kemiskinan. Dengan adanya zakat semua permasalahan tersebut dapat diatasi apabila penyaluran dana zakat tepat sasaran. Disisi lain infaq atau mengeluarkan harta untuk suatu kepentingan, dimana kepentingan tersebut sebagian dari harta atau pendapatan untuk menunaikan kepentingan yang diperintahkan oleh agama bagi orang yang beriman tanpa melihat ada atau tidaknya penghasilan yang dihasilkan dari individu. (Novalia, 2020)

Upaya pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin merupakan hal penting yang dapat menjadi solusi permasalahan kemiskinan, dalam islam itu sendiri memiliki instrumen khusus yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi sehingga dapat berfungsi untuk mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. Instrumen tersebut adalah Zakat, *Infaq*, dan *Shadaqah* (ZIS). Ajaran ZIS dalam Islam sangat memberi peluang bagi umatnya dalam mengantisipasi persoalan bidang sosial ekonomi dan moral. Dalam bidang sosial ekonomi, zakat memungkinkan orang kaya melaksanakan tanggung jawab untuk mengurangi kemiskinan. Sedangkan dalam bidang moral, zakat

mensucikan harta kekayaan yang dimiliki setiap *muzakki* agar harta kekayaan itu di ridhoi Allah. (Efendy, 2017)

Kemiskinan disebabkan oleh berbagai hal seperti laju pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran yang tinggi, tidak meratanya pembangunan dan pendistribusian dalam masyarakat disuatu daerah, tingkat pendidikan yang cenderung masih rendah dan terjadinya bencana alam yang menyebabkan lumpuhnya kegiatan perekonomian dalam suatu daerah. Kemudian pada data kemiskinan dan ketimpangan perbulan September dari tahun 2018 s/d 2021 di provinsi jawa barat yang diperoleh melalui badan statistik Indonesia.

Tabel 1.1

Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan

Tahun	Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan
2018	7,25
2019	6,28
2020	8,43
2021	7,97

(Sumber: BPS,2022)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan dan ketimpangan pada tahun 2018 sampai dengan 2022 selalu mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun.

Tabel 1.2

Perkembangan Zakat Center *Thoriqotul Jannah* Berdasarkan Laporan Keuangan

Sumber Dana	Tahun 2021
Dana Zakat	Rp. 670.064.455
Dana Infaq/Shodaqoh	Rp. 2.186.875.358
Dana Wakaf	Rp. 382.455.384

(sumber: Zakat Center *Thoriqotul Jannah*)

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 total dari jumlah Rp. 3.239.395.197 dimana dari jumlah tersebut dapat diketahui memiliki hasil yang besar.

Sebagai lembaga pengelola zakat dimana pihak zakat center thoriqotul jannah bagian dari lembaga amal di Cirebon yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Lembaga Zakat Center merupakan Badan Pekerja Yayasan Wakaf LAZIS Zakat Center yang didirikan pada tanggal 22 Juli 2003 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia no. C-354. Ht.01.02 th. 2004, Akta notaris Hendra Harmen, S.H No. 3 dan direkomendasikan oleh MUI kota Cirebon No. 33/MUI-UX-2003. Dan Zakat Center merupakan Badan Pekerja Yayasan Wakaf LAZIS, selain itu juga zakat center telah mendapatkan sertifikat Sistem manajemen mutu *International Organization for Standardization (ISO)*, dan pihak Lembaga Amal Cirebon memiliki beberapa program donasi yang sangat membantu bagi masyarakat dan orang-orang yang membutuhkan. (Zakat Center *Thoriqotul Jannah*, 2022)

Zakat Center *Thoriqotul Jannah* sebagai lembaga khusus yang menangani pengelolaan ZIS dan bekerja secara profesional sesuai peraturan kerja sebuah lembaga professional lainnya. Wilayah penggalangan dan penyaluran

zakat, infak dan shadaqoh yang dikelola oleh Zakat Center ialah seluruh daerah di wilayah propinsi Jawa Barat. Seluruh aktivitas yang menyangkut pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran serta pendayagunaan ZIS harus dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu bentuk laporan yang diaudit oleh lembaga terkait.

Dalam zakat dimana harta yang dikeluarkan menjadi bagian dari pensucian harta dan hati dari sifat-sifat tercela, tidak hanya itu saja zakat mampu menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram dan harmonis, serta zakat itu sendiri sebagai salah satu dari wujud keimanan dan rasa syukur kepada Allah SWT.

Kesadaran umat Islam dalam menunaikan kewajiban mengeluarkan sebagian dari harta yang diperolehnya berupa zakat masih rendah, hal ini dimungkinkan karena pemahaman tentang, ilmu agama yang masih perlu ditingkatkan dan yang kedua, adanya sifat materialistis, zakat dianggap sebagai bagian dari pengeluaran bukan sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Kemudian kebiasaan yang berlangsung selama bertahun-tahun dari masyarakat yang telah sadar menunaikan zakat dengan cara penyebaran langsung kepada *mustahiq* memiliki kelebihan disamping kekurangan yang sangat banyak terutama nilai zakat hanya digunakan sekali pakai dan langsung habis karena tidak diarahkan pada usaha-usaha yang bersifat produktif dan ketepatan dalam menentukan *mustahiq* yang diprioritaskan dan pengontrolan serta pendampingan pasca penyaluran bantuan hampir tidak ada karena waktu yang sangat terbatas dimiliki para *muzakki*. Tidak hanya itu minimnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat yang ada tersebut baik dalam pengelolaannya yang kurang transparan maupun pemanfaatannya yang kurang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pandangan masyarakat mengenai infaq masih tergolong minim dikarenakan pada dasarnya sedekah selalu saja dikaitkan dengan uang, tidak

hanya itu pandangan yang memiliki unsur ketidakinginan memberi karena takut harta habis juga menjadi permasalahan. Sehingga tidak terciptanya rasa bersyukur, dan tidak adanya rasa saling tolong-menolong. Kemudian keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar menyebabkan sulitnya menempuh kehidupan dari segala aspek, salah satunya membuat kebutuhan hidup menjadi tidak terpenuhi sehingga dapat menurunkan kualitas generasi penerus.

Setiap lembaga amil *zakat* tidak terkecuali *zakat center Thoriqotul jannah* pun harus pandai memanfaatkan sarana-sarana yang ada secara optimal, dengan pengelolaan *zakat* yang dilakukan secara maksimal maka akan berdampak positif pada kinerja lembaga *zakat center* tersebut sehingga masyarakat penerima *zakat* akan menerima manfaatnya. Pada *zakat* dimana tujuannya sebagai pembersihan harta-benda, dan dapat mensucikan diri, kemudian *zakat* dapat menjadikan para muzakki ke golongan yang dermawan dan sifat yang mulia, tidak hanya itu di dalam kalangan masyarakat dengan terbantunya fakir miskin terhadap terpenuhinya kebutuhan. Infaq mampu memperkuat tali persaudaraan dan *ukhuwah islamiyah*, perbuatan mulia tersebut akan mendapatkan limpahan berkah dan pahala dari, sebab, amalan ini merupakan salah satu perilaku yang disukai Allah SWT. Kemudian penanggulangan kemiskinan dapat membebaskan dan melindungi masyarakat dari kemiskinan dalam arti luas, yang mana tidak hanya mencakup upaya mengatasi ketidakmampuan untuk konsumsi dasar saja tetapi juga mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai manajemen pemasaran lembaga keuangan syariah dengan objek penelitian berupa *Zakat Center Thoriqotul Jannah* yang perlu diketahui dari segi pengelolaan sistem *zakat* dan lainnya sehingga dapat menanggulangi kemiskinan. Maka penelitian ini berjudul

“Pengaruh Zakat Dan Infaq Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Zakat Center *Thoriqotul Jannah* Cirebon”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Pada penelitian ini wilayah kajian yang di teliti adalah mengenai “Manajemen Pemasaran Lembaga Keuangan Syariah” dengan Topik “Sosialisasi Lembaga Keuangan Syariah.”

b. Jenis Masalah Penelitian

- 1) Adanya sistem pengelolaan zakat yang dimiliki oleh pihak zakat center *thoriqotul jannah*.
- 2) Adanya sistem pengelolaan infaq yang dimiliki oleh pihak zakat center *thoriqotul jannah*.
- 3) Terdapat beberapa faktor pada penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pihak zakat center *thoriqotul jannah*.
- 4) Terdapat tahapan-tahapan dalam penanggulangan kemiskinan.
- 5) Adanya sistem penghimpun dana yang dimiliki pihak zakat center *thoriqotul jannah*.
- 6) Penelitian terdahulu yang tidak relevan.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, penelitian ini membatasi permasalahan agar pembahasannya tidak terlalu meluas dan memudahkan proses penelitian, dimana hanya mencakup mengenai tiga variabel saja yaitu Zakat, Infaq dan Penanggulangan Kemiskinan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah yang telah di paparkan diatas maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaruh Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Zakat Center *Thoriqotul Jannah* Cirebon?
- b. Bagaimana Pengaruh Infaq Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Zakat Center *Thoriqotul Jannah* Cirebon?
- c. Bagaimana Pengaruh Pengaruh Zakat Dan Infaq Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Zakat Center *Thoriqotul Jannah* Cirebon?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini antara lain yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pengaruh Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Zakat Center *Thoriqotul Jannah* Cirebon.
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pengaruh Infaq Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Zakat Center *Thoriqotul Jannah* Cirebon
- c. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pengaruh Zakat Dan Infaq Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Zakat Center *Thoriqotul Jannah* Cirebon.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis :

- a. Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoretis tentang teori-teori Zakat, Infaq, dan kemiskinan terutama di Indonesia.

Berikutnya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan untuk menguatkan penelitian yang akan dilakukan seputar Pengaruh Zakat Dan Infaq Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Zakat Center *Thoriqotul Jannah* Cirebon atau penelitian serupa.

b. Praktis

1) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini merupakan salah satu cara dalam penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan.

2) Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan evaluasi penilaian kinerja dan perencanaan untuk masa mendatang bagi pihak Zakat Center *Thoriqotul Jannah* Cirebon.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan lima bab utama diantaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan mengenai pendahuluan yang mencakup pembahasan Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, membahas tentang Teori dan Konsep yang mendukung Variabel Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, membahas mengenai Tempat dan Waktu, Populasi dan Sampel, Definisi Operasional Variabel, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Metode Penelitian, dan, Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, mengurai mengenai Gambaran Umum Tempat Penelitian, Gambaran Umum Responden, Gambaran Umum Variabel, Hasil Penelitian, Pembahasan Penelitian, Dan Analisis Ekonomi.

BAB V PENUTUP, merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Kesimpulan dan Saran.

